



## BUPATI KOTABARU

### KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2004

#### TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGRI 1 PULAU LAUT TIMUR

#### BUPATI KOTABARU

- Yang
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang pendirian Sekolah;
- Men
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
  2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Program Perencanaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000-2004.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

**MEMUTUSKAN**

Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pulau Laut Timur Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APHD Kabupaten Kotabaru dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

Kotabaru  
15 Januari 2004



Keputusan ini disampaikan kepada  
Dinas Pendidikan Nasional di Jakarta  
Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru